



## REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota

Nomor : 895.1/905/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 19/11/2019

No. Koreksi : 604

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil An. Ni Putu Wahyuni, A.Md Keb

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Selvina

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDH-DAIS 19/11/1909:00



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA  
NI PUTU WAHYUNI, A.Md. Keb NIP.198705292009032002**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdri. NI PUTU WAHYUNI, A.Md. Keb NIP. 198705292009032002 untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang sudah diperoleh sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama NI PUTU WAHYUNI, A.Md. Keb NIP. 198705292009032002 yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama NI PUTU WAHYUNI, A.Md. Keb NIP.198705292009032002;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2/M.SM.03.03/2018 tanggal 19 januari 2018 tentang Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Mengikuti Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : MK.01.07/III/359/2017 tanggal 21 desember 2017;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	






MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama NI PUTU WAHYUNI, A.Md. Keb NIP.198705292009032002, Pangkat Penata Muda Tkt. I (III/b) untuk mengikuti Program Studi Pendidikan Diploma IV (D.IV) Kebidanan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu.
- KEDUA : Biaya selama pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Selama dalam pendidikan yang bersangkutan tetap aktif melaksanakan tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
- KEEMPAT : Apabila dengan izin belajar tersebut mengganggu kelancaran tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka izin belajar ini dibatalkan.
- KELIMA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan setiap Tahun Akademik mengirimkan laporan hasil evaluasi belajar kepada Wali Kota Palu.
- KEENAM : Penyesuaian Ijazah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU** 

  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	